## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

## Munas Forum BUMDes dan Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Oleh: Fachrur Rozi Publikasi Pada Koran Haluan, 29 Agustus 2018

Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Padang Sumatera Barat dapat dijadikan momentum kebangkitan perekonomian rakyat. Bagaimana tidak, forum ini diharapkan dapat memberi dan menuntun langkahlangkah masyarakat untuk memperkuat usaha yang dimilikinya.

Terdapat enam agenda utama yang dilaksanakan pada Munas Forum BUMDes 2018 ini. Agenda yang telah dirancang itu adalah Pelantikan dan pengurus PB Forum Bumdes Indonesia, melaunching sarana media Bumdes, seminar peta jalan Bumdes Sukses di Indonesia, FGB tentang AD/ART Perubahan Forum Bumdes Indonesia, kelembagaan Bumdes, temu bisnis antara pelaku bisnis dengan Bumdes, dan diskusi kelompok.

Aganda yang direncanakan di dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setidaknya bisa menumbuhkan harmonisasi para aktor kebijakan pembangunan desa. Para aktor pembangunan desa bisa saling berbagi pengalaman, berkoordinasi dan bekerjasama dalam penguatan sumber ekonomi desa untuk mengoptimalkan proses pembangunan desa.

Kita perlu mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini. Hal ini dikarenakan Musyawarah Nasional (Munas) Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya untuk mendorong dan mempercepat penguatan sumber ekonomi desa. Upaya penguatan sumber ekonomi desa melalui BUMDes ditujukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam pembangunan.

BUMDes memiliki keunikan yang mampu mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Keunikan BUMDes yang *Pertama* adalah sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Jika dalam teori ekonomi maupun administrasi publik dikenal dengan *public and private partnership* (kemitraan antara sektor publik dengan sektor swasta), maka Bumdes merupakan bentuk *public and community partnership*, yakni kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.

*Kedua*, BUMDes lebih inklusif dibandingkan dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja diranah desa. Pendekatan untuk membangun BUMDes juga berbeda dengan usaha-usaha lainnya. Pembangunan BUMDes tidak cukup hanya didekati dengan pendekatan teknokratis dan manajerial semata. BUMDes yang

## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

dibangun serentak oleh pemerintah dari atas juga tidak serta merta bisa bekerja dengan baik meskipun memiliki kapasitas manajerial yang baik.

Terdapat empat pendekatan yang dapat dilakukan dalam membangun BUMDes berdasarkan studi FPPD (2010). Tipologi didasarkan pada sumber dan pelaku inisiatif membangun BUMDes, yaitu inisiatif dari bawah (masyarakat) dan dari atas (pemerintah) serta inisiatif dari dalam (desa) dan inisiatif dari luar (pihak ketiga seperti lembaga donor, perguruan tinggi, NGOs dan swasta).

Kombinasi keempat sumber inisiatif itu menghasilkan empat tipe inisiatif. Pertama, rekognisi (kombinasi antara inisiatif dari atas dan inisiatif dari dalam). Rekognisi merupakan pengakuan pemerintah terhadap entitas desa. Apabila pemerintah ingin memperkuat desa, maka tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru, melainkan mengakui, mendukung dan memperkuat aset dan institusi yang sudah ada.

Kedua, emansipasi (kombinasi antara inisiatif dari dalam dan inisiatif dari bawah) yang berarti desa secara mandiri bangkit, berperan dan menggerakkan potensi lokal yang dimilikinya. Ketiga, fasilitasi (kombinasi antara inisiatif dari luar dan dari bawah), yang berarti komponen sektor ketiga (Perguruan Tinggi, NGOs dan donor internasional) mendorong, memudahkan dan mengembangkan kapasitas desa untuk membangun dirinya. Sebagai contoh adalah peran NGOs memberikan pelatihan dan memfasilitasi desa untuk mengembangkan potensi desa

Tipe inisiatif yang terakhir yaitu intervensi (kombinasi antara inisiatif dari atas dan dari luar), dimana kemitraan antara pemerintah dan sektor ketiga mendisain program dari atas kemudian diterapkan secara langsung di desa.

Tipe intervensi ini merupakan pendekatan dominan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dalam membangun desa, termasuk membangun BUMDes. Dengan berpijak pada kondisi kelangkaan dan ketidakmampuan desa, pemerintah melakukan intervensi secara teknokratis dari atas melalui institusionalisasi BUMDes secara seragam dan serentak di seluruh desa.

Penting untuk kita pahami bersama bahwa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masyarakat desa diajak untuk mandiri secara ekonomi. Sehingga desa tidak lagi tergantung pada pendanaan dari luar. Dampak yang bisa diperoleh ketika masyarakat berperan sebagai aktor pembangunan desa dan tidak lagi bergantung pada pendanaan dari luar adalah proses pembangunan desa dapat berjalan secara mandiri.

Sudah seharusnya Musyawarah Nasional (Munas) Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan itu tidak dijadikan sebagai ajang seremonial atau bersifat formalitas belaka. Namun, pelaksanaan Munas BUMDes dapat memberikan efek nyata bagi pembangunan desa. Penyelenggaran Munas BUMDes ini dapat dijadikan momentum untuk menciptakan harmonisasi antar aktor pembangunan untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka mewujudkan desa mandiri.

## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

Apabila seluruh aktor yang ada dapat dilibatkan dalam proses pembangunan desa melalui eksistensi BUMDes, maka dapat mempercepat terwujudnya kemandirian desa. Sebenarnya, cita-cita untuk mewujudkan kemandirian desa sudah termaktub di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa "kemandirian" menjadi salah satu asas atau prinsip dalam pengaturan desa saat ini (Pasal 3 huruf j).

Asas ini sejalan dengan tujuan dari pengaturan desa itu sendiri yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (Pasal 4 huruf d). Pengelolaan aset dan kekayaan desa menjadi salah satu kata kunci dalam mewujudkan kemandirian desa.

Kemudian untuk mengelola aset desa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Desa juga telah memberikan penegasan tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 ayat 6).

Hasil pengelolaan aset dan kekayaan desa oleh BUMDes, menjadi salah satu sumber pendapatanm desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara jelas didalam Pasal 89 huruf b diatur bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Maka dari itu, sudah selayaknya para aktor pembangunan desa bisa saling bersinergi dan betul-betul mengoptimalkan eksistensi dari BUMDes yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya desa yang mandiri.